

## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA DI KABUPATEN BULELENG

Ni Putu Wulan Noviarini<sup>1</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>2</sup>, Dewe Gede Sudika Mangku<sup>3</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [wulannoviarini30@gmail.com](mailto:wulannoviarini30@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com),  
[dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng (2) mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya Polres Buleleng dan BNNK Buleleng dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Buleleng, BNNK Buleleng, dan Lapas Kelas IIB Singaraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor penyebab remaja menyalahgunakan narkotika dipengaruhi oleh faktor internal, meliputi: faktor krisis identitas dan pengendalian diri yang lemah dan faktor eksternal, meliputi: faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya Polres Buleleng dan BNNK Buleleng dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng meliputi sarana penal melalui upaya represif dan sarana non penal meliputi: upaya pre-emptif dan preventif.

**Kata Kunci :** penyalahgunaan narkotika, remaja, penegak hukum.

### ABSTRACT

*This research aims to (1) identify and analyze the factors that cause narcotics abuse among adolescents in Buleleng Regency (2) identify and analyze the countermeasures carried out by law enforcers, especially the Buleleng Police and BNNK Buleleng in tackling narcotics abuse among adolescents in Buleleng Regency. This type of research is empirical legal research, with the descriptive nature of the research. The location of the research conducted in Polres Buleleng, BNNK Buleleng, and Lapas Kelas IIB Singaraja. The data collection technique used is to study documents, observation, and interviews. Sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the determination of the subject using purposive sampling technique. Processing technique and qualitative data and analysis techniques. The results showed that (1) The factors that cause adolescents to abuse narcotics are influenced by internal factors, including: identity crisis factors and weak self-control and eksternal factors, including: family factors, environmental factors, economic factors and educational factors (2) The countermeasures carried out by law enforcers, especially the Buleleng BNNK in overcoming narcotics abuse among adolescents in Buleleng Regency include penal through repressive measures and non-penal means including: pre-emptive and preventive measures.*

**Keywords :** Narcotics abuse, youth, law enforcements.

## PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa transisi ini, remaja akan mengalami ketidaksetabilan emosi maupun jiwa karena proses pencarian jati diri. Ketidaksetabilan ini tidak lain disebabkan oleh masuknya pengaruh baru yang mengakibatkan seorang remaja mengalami kebingungan untuk memilah pergaulan sehingga rentan mengalami ketidaksetabilan jiwa. Dalam situasi yang seperti ini, apabila seorang remaja salah dalam menanggapi pengaruh yang masuk, maka mengakibatkan seorang remaja cenderung salah dalam bergaul sehingga rentan menimbulkan suatu perbuatan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat yang sering dikatakan sebagai kenakalan remaja (Goklan, 2014:1).

Kenakalan remaja merupakan salah satu isu sosial yang hangat diperbincangkan diberbagai media massa seperti: TV, radio, majalah, koran dan berbagai macam media massa lainnya yang menampilkan beragam perbuatan menyimpang sosial seperti: perkelahian, tawuran, seks bebas, pencurian sampai dengan penyalahgunaan narkoba. Dari beberapa contoh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh remaja tersebut telah memberikan gambaran bahwa remaja yang dipercaya sebagai subjek pembangunan nasional yang merupakan pilar terpenting sebagai agen perubahan (*agent of change*) untuk masa depan bangsa yang lebih baik justru berpotensi menjadi ancaman ketahanan nasional akibat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum.

Perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum seringkali dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau sebuah perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pelaku juga dianggap sebagai seseorang yang berbahaya dan

menakutkan bagi orang lain sehingga tidak jarang pelaku diberi stigma negatif dalam kehidupan masyarakat. Hal yang dikhawatirkan adalah, ketika pelaku penyimpangan dilakukan oleh seorang remaja yang masih dibawah umur atau dikategorikan sebagai anak namun sudah dewasa secara psikologis. Tindakan masyarakat yang memberikan sebuah stigma negatif bagi anak tersebut mengakibatkan sebuah trauma tersendiri sehingga anak tersebut mengalami sebuah gangguan mental dan berpotensi merusak masa depan anak bahkan mengakibatkan sebuah kecenderungan bagi anak untuk melakukan perbuatan menyimpang lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kategori seorang remaja yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga harus berhadapan dengan hukum haruslah dibatasi karena berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, remaja masih dapat dikategorikan sebagai anak yang dianggap masih belum cakap hukum. Adapun kategori seorang remaja yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) tepatnya pada Pasal 1 Ayat 3 yang mengatur, "Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Berdasarkan pengertian tersebut, adapun subjek remaja dalam penelitian ini adalah remaja yang telah berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan umur 17 (tujuh belas tahun) yang sah berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dianggap masih dibawah umur menurut ketentuan dari negara termasuk juga remaja yang mengacu pada undang-undang yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya selain memuat tentang kejahatan yang dilakukan oleh remaja, juga memuat tentang faktor-faktor pendorong kejahatan yang dilakukan oleh remaja, upaya penyelesaian, perlindungan sampai dengan upaya penanggulangan serta pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, orang tua dan juga aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja (Resi, 2019: 1-2).

Terkhusus pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang merupakan salah satu kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), saat ini menjadi ancaman yang cukup besar bagi kaum remaja, remaja yang sedang berada dalam fase mencari jati diri tentunya memiliki tingkat rasa keingintahuan yang cukup tinggi sehingga berpotensi besar sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, mudahnya pengedaran narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab juga semakin mempermudah seorang pengedar untuk mendapatkan mangsanya. Misalnya seorang pengedar akan mencari mangsanya di sekolah, tempat-tempat nongkrong, tempat hiburan malam, dll (Wulan, 2018:2).

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa yang dilakukan dalam bentuk penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan penggunaan obat. Gangguan ini sering ditemukan pada usia remaja dan dewasa muda yang sering menimbulkan suatu keresahan bagi orang tua, pendidik maupun masyarakat. Karena penyalahgunaan obat ini sering mengakibatkan kerugian bagi kesehatan jasmani maupun mental pelakunya, keluarga, masyarakat maupun negara (Serikat, 2016 : 170-171).

Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten yang memiliki tingkat

penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi, saat ini sedang memasuki zona merah penyalahgunaan narkoba terhitung semenjak bulan desember tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2020 akibat melonjaknya penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi dari tahun ketahun (Izarman, 2016). Adapun peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

**Tabel A.01**  
**Data Jumlah Tindak Pidana**  
**Penyalahgunaan Narkoba**

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Pelaku Remaja
1.	2016	47	24
2.	2017	54	25
3.	2018	55	28
4.	2019	48	19
5.	2020	47	27

**Sumber : Data tahunan kasus penyalahgunaan narkoba dari Satuan Res. Narkoba Kepolisian Kabupaten Buleleng.**

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami sebuah peningkatan. Dan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng tidak mengalami sebuah penurunan yang signifikan yang artinya bahwa jumlah kasus per-tahunnya cenderung sama atau berbeda tipis dengan tahun sebelumnya. Bahkan parahnya, pada tahun 2020 jumlah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng sudah mencapai 47 kasus padahal belum menginjak bulan Desember.

Dari sekian banyaknya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng, dapat dilihat juga

bahwa mayoritas pelaku penyalahguna narkotika didominasi oleh kaum remaja yang didapat berdasarkan informasi dari Website Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang menyatakan bahwa mayoritas pelaku penyalahguna narkotika di Kabupaten Buleleng didominasi oleh usia remaja umur 14-18 tahun yang masih duduk di bangku sekolah atau masih mengenyam pendidikan (Pembkab Buleleng, 2018).

Tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng pada usia remaja mengakibatkan kekhawatiran masyarakat semakin besar akibat dampaknya yang berpotensi merusak ke segala dimensi kehidupan seperti dimensi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dampak penyalahgunaan narkotika oleh remaja yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan perbuatan baik dan buruk, anti sosial (perilaku *maladaptive*), gangguan kesehatan (fisik dan mental), maraknya tingkat kekerasan dan perilaku melanggar lalu lintas serta masih banyak lagi perilaku kriminalitas yang akan ditimbulkan (Mardani, 2007: 3).

Meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng juga mengakibatkan adanya suatu kebiasaan serta pengaruh yang semakin luas untuk generasi penerus selanjutnya. Lambat laun, apabila penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja ini tidak bisa dikendalikan, maka perilaku menyimpang sosial ini akan semakin meluas serta turun menurun akibat semakin mudahnya akses dalam mengedarkan narkotika serta maraknya pergaulan bebas dikalangan remaja yang mengundang mudahnya narkotika untuk masuk ke kehidupan para remaja.

Permasalahan ini cukup riskan mengingat remaja memiliki pengaruh yang cukup kuat di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, peran serta dari

keluarga, masyarakat dan juga pemerintah sangat dibutuhkan dalam menanamkan karakter dan moral yang positif bagi para remaja. Selain itu, menggali secara lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika juga sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi bagi para orang tua, masyarakat serta pemerintah dalam menanamkan pendidikan karakter bagi para anak-anak sebelum memasuki usia remaja agar tidak terjerumus pada kenakalan remaja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penyebab dan faktor-faktor yang mendorong maraknya penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng serta mengkaji tentang upaya dari penegak hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dengan mengangkat judul **“Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja di Kabupaten Buleleng”**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode yang menggunakan fakta-fakta dari perilaku masyarakat, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi atau pengamatan. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non*

*probability sampling* dan bentuknya adalah *Purposive Sampling*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Remaja Menyalahgunakan Narkotika di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan aliran kriminologi yang diungkapkan oleh Haryanto yang mengemukakan bahwa peran perilaku dan sikap sebagai bentuk dari adanya interaksi dengan lingkungan sekitar seperti individu maupun kelompok orang tertentu sangat mempengaruhi pertahanan diri dari seseorang untuk melakukan sebuah tindakan menyimpang dari nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya rentangan usia yang pertahanan dirinya masih tergolong lemah adalah usia 11-20 tahun dimana usia tersebut merupakan usia labil seseorang untuk berlaku dan berbuat tidak konsisten sesuai dengan pengaruh lingkungan atau teman sebaya (Haryanto, 2012 : 48).

Jika dihubungkan antara teori yang dikemukakan oleh Haryanto dengan penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng, maka faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng adalah :

#### 1. Faktor Internal

##### a. Krisis Identitas

Kenakalan remaja yang khususnya mengacu pada perbuatan-perbuatan menyimpang sosial seperti penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai yang namanya integrasi kedua yaitu identitas peran yang mengakibatkan terjadinya krisis identitas yang merupakan suatu kondisi ketika seorang remaja merasa tidak yakin mengenai siapa dan apa dirinya.

##### b. Kontrol diri yang lemah

Kontrol diri yang lemah diakibatkan oleh adanya ketidaktahuan seorang remaja dalam membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Biasanya hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan informasi yang diketahui oleh seorang remaja sehingga tidak mampu untuk membedakan tingkah laku tersebut sehingga seorang remaja akan cenderung tidak mampu untuk meningkatkan sebuah kontrol diri yang akhirnya menyebabkan adanya suatu sifat yang gampang/mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang bersifat negatif untuk mengekspresikan dirinya seperti menyalahgunakan narkotika.

#### 2. Faktor Eksternal

##### a. Faktor Keluarga

Faktor utama seorang remaja menyalahgunaan narkotika adalah karena kurangnya perhatian dan komunikasi dari keluarga. Keharmonisan di dalam keluarga memiliki sebuah pengaruh yang besar dalam menuntun sebuah perbuatan yang dilakukan oleh anak termasuk remaja, kualitas hubungan keluarga sangat mempengaruhi kehendak dari seorang remaja dalam menyalahgunakan narkotika. Oleh karena itu, semakin harmonis hubungan keluarga maka anak atau remaja tidak akan mencari sebuah pelarian di luar rumah seperti menyalahgunakan narkotika sebagai bentuk pelampiasan ketika seorang remaja tidak mendapatkan sebuah kasih sayang yang penuh di dalam keluarga.

##### b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangatlah mempengaruhi bagaimana sifat atau pribadi seorang remaja itu

terbentuk, ketika lingkungan remaja dikelilingi oleh sifat-sifat orang yang mayoritas terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengacu pada penyalahgunaan narkotika maka perilaku yang timbul dari seorang remaja tersebut juga akan demikian. Dari pernyataan tersebut, maka salah satu penyebab maraknya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Buleleng adalah karena faktor lingkungan yang tidak baik.

- c. Faktor Ekonomi  
Kemampuan ekonomi suatu keluarga dapat dikatakan sebagai sebuah pendorong dan alasan yang kuat seorang remaja melakukan penyalahgunaan narkotika. Faktanya dilapangan, dapat dijumpai bahwa orang-orang yang menyalahgunakan narkotika rata-rata didominasi oleh orang-orang berada atau memiliki tingkat perekonomian menengah keatas. Biasanya, orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki begitu banyak kesibukan atau kurang memiliki waktu untuk istirahat sehingga mendorong orang tersebut untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk menambah stamina atau menghilangkan rasa depresi.
- d. Faktor Pendidikan  
Kematangan berfikir seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka wawasan yang didapatkan juga akan semakin luas. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka semakin rendah juga tingkat wawasan dan pengetahuan seseorang. Dari pernyataan tersebut telah menunjukkan bahwa seseorang yang tidak mengetahui informasi

atau wawasan tentang bahaya narkoba akan cenderung mudah atau gampang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika akibat ketidaktahuan pelaku tentang dampak dari penyalahgunaan narkotika.

### **Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja di Kabupaten Buleleng**

Istilah penanggulangan dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh sebuah lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki sebuah tujuan untuk menciptakan sebuah keadaan yang aman dan sejahtera yang berlandaskan Hak Asasi Manusia yang ada (Arief, 2014 : 45). Upaya penanggulangan kejahatan dapat pula diartikan sebagai sebuah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*).

Adapun kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan melalui jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur penal merupakan suatu upaya yang menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal menitik beratkan pada sifat pre-emptif dan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian).

Jika dihubungkan dengan pendapat dari Barda Nawawi Arif dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng, maka upaya untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng meliputi:

1. Upaya Penanggulangan Secara Penal  
Upaya hukum melalui jalur penal biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada upaya represif, yakni sebuah upaya yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

Kebijakan penal yang biasanya bersifat represif, namun juga mengandung unsur preventif karena didalamnya terdapat ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik yang diharapkan adanya sebuah upaya pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Selain itu, dalam penanggulangan kejahatan kebijakan penal akan tetap diperlukan karena hukum pidana dianggap sebagai salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*” (Arief, 2007 : 182).

Adapun untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng, beberapa instansi terkait yang bertugas untuk melakukan upaya penanggulangan adalah pihak Satuan Reskrim Narkotika Kepolisian Resor Buleleng dan BNN Kabupaten Buleleng. Adapun upaya penanggulangan kejahatan secara represif untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

- a. Apabila pelaku melaporkan diri, pihak BNN akan merehabilitasi pelaku melalui rehabilitasi medis

dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan sebuah kegiatan pengobatan secara terpadu yang dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk langsung oleh Menteri Kesehatan. Sedangkan Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses pemulihan mental dan psikologis pelaku yang dilaksanakan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

- b. Apabila mendapatkan suatu laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyalahgunaan atau peredaran narkotika maka pihak Kepolisian Kabupaten Buleleng melakukan sebuah penyelidikan terkait dugaan yang dilaporkan kemudian melakukan penggerebekan yang terlebih dahulu telah direncanakan sebuah strategi penggerebekan guna mengamankan pelaku dan barang bukti sehingga selanjutnya dapat dilakukan sebuah penyidikan terhadap pelaku guna mengamankan pelaku dan barang bukti sebelum akhirnya diproses hukum dan dijatuhi sebuah sanksi dan keputusan oleh hakim untuk merehabilitasi pelaku.
- c. Memproses hukum pelaku penyalahgunaan narkotika melalui aturan hukum yang berlaku dan menindaklanjuti penjatuhan sanksi yang telah ditetapkan oleh hakim. Adapun untuk pemberian sanksinya sendiri, pelaku penyalahgunaan narkotika akan mendapatkan jaminan rehabilitasi, akan tetapi dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa pelaku juga dapat dipidana dan dapat pula kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat

dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Adapun bunyi dari Pasal pengguna narkotika untuk diri sendiri adalah sebagai berikut:

Pasal 127

1. Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 112

- (2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Berdasarkan bunyi dari ketentuan norma tersebut, pada

prinsipnya pelaku penyalahguna narkotika akan dikenakan sanksi sesuai dengan bunyi dari Pasal 127 dan mengenai ketentuan rehabilitasinya akan mengacu pada Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yang mengatur bahwa seorang hakim “dapat” memutuskan untuk mendapatkan rehabilitasi yang dihitung sebagai masa hukuman yang disebut dengan istilah “*Double Track System*”.

Selain dapat dijerat dengan ancaman sanksi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 127, seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri juga dapat dijerat sanksi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 111 dan atau Pasal 112 karena ketika seseorang memenuhi unsur dari Pasal 127 sudah barang tentu memenuhi unsur dari Pasal 111 dan atau Pasal 112 yang merupakan unsur yang bersifat alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, dan menguasai” dimana dalam unsur ini boleh hanya satu unsur saja terpenuhi dan tidak semuanya.

Apabila pelaku masih dibawah umur yang dalam penelitian ini disebut sebagai remaja rentan usia 13-17 tahun sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada Pasal 81 Ayat (2) mengatur bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Disamping itu, semenjak diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, dikenal pula istilah diversifikasi yang merupakan sebuah peralihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Namun, diversifikasi ini hanya akan dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan



bukan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana. Atas dasar tersebut, sebisa mungkin aparat penegak hukum akan mengupayakan diversifikasi sebelum memproses pelaku tersebut melalui proses peradilan pidana.

2. Upaya Penanggulangan Secara Non Penal

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya penanggulangan secara pre-emptif atau disebut juga dengan istilah penanggulangan secara non penal dikenal sebagai upaya penanaman moral serta nilai-nilai positif yang dilakukan guna menghilangkan niat dari seseorang untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka upaya pre-emptif yang bisa dilakukan oleh para penegak hukum khususnya pihak Satuan Reskrim Narkoba Kabupaten Buleleng dan BNN Kabupaten Buleleng untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng, yaitu sebagai berikut:

- a) Memberikan sebuah penyuluhan dan pemahaman hukum serta sosialisasi ke sekolah-sekolah, kampus, dan masyarakat hukum mengenai bahaya narkotika dan dampak-dampak yang akan ditimbulkan apabila seseorang sampai terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika serta sanksi yang akan ditimbulkan apabila seseorang sampai menyalahgunakan narkotika.
- b) Mengingat masih dalam situasi covid-19, upaya pre-emptif yang dilakukan dapat melalui pengadaan webinar dan talkshow online gratis serta pembuatan konten-konten menarik di media sosial seperti membuat video, pamflet, dan bahkan tik-tok mengenai

bahaya penggunaan narkoba dan akibat dari penggunaannya.

- c) Melakukan sebuah hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat umum termasuk guru, dosen dan orang tua serta beberapa lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan penyuluhan dan pemahaman hukum kepada remaja di Kabupaten Buleleng agar terhindar dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

b. Upaya preventif

Upaya preventif yang dikenal sebagai upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptif merupakan sebuah upaya yang dilakukan guna menghilangkan kesempatan pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Dalam hal ini, adapun upaya preventif untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

- a) Menjalin sebuah hubungan baik dengan masyarakat umum agar ketika ada hal-hal yang mencurigakan terkait peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, masyarakat bisa untuk membantu pihak berwenang khususnya Satuan Reserse Kepolisian Kabupaten Buleleng dan BNN Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan upaya preventif guna menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng dengan jalan melaporkan kejadian yang dianggap mencurigakan tersebut.
- b) Melaksanakan pemeriksaan urin gratis secara berkala guna memberikan sebuah pelayanan gratis kepada masyarakat

sekaligus sebagai sebuah strategi untuk menarik masyarakat agar mau melaporkan diri apabila sudah pernah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

- c) Melakukan berbagai macam pengawasan guna mencari tahu dan menindaklanjuti kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan remaja yang sangat marak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Pengawasan yang dilakukan bisa melalui cara patroli dan penyamaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun melaksanakan sebuah razia kejahatan guna menindak tegas pelaku penyalahgunaan narkotika.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam penelitian dan pembahasan maka didapatkan simpulan bahwa :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: faktor krisis identitas dan faktor pengendalian diri yang lemah serta faktor eksternal meliputi: faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan.
2. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng adalah melalui cara penal dan non penal, meliputi:
  - a. Upaya represif (Upaya Penal)
    - a) Melaksanakan teknik Under Cover Buy dalam mengungkap pelaku

- b) Melakukan rehabilitasi medis dan sosial

- c) Melakukan penyelidikan dan penggerebekan

#### **b. Upaya Pre-Emitif (Sarana Non Penal)**

- a) Memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkotika.

- b) Mengadakan webinar dan talkshow online gratis.

- c) Dalam memberikan penyuluhan, mengadakan kerjasama dengan guru, dosen dan orang tua serta lembaga-lembaga swadaya.

#### **c. Upaya Preventif (Sarana Non Penal)**

- a) Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga ketika ada hal-hal yang dicurigai mengenai adanya dugaan penyalahgunaan

- narkotika, masyarakat bisa melaporkannya pada pihak yang berwenang.

- b) Melaksanakan pemeriksaan urin gratis secara berkala.

- c) Melakukan pengawasan untuk menindaklanjuti kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam lingkungan masyarakat

#### **SARAN**

1. Orang tua seharusnya lebih memperketat pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang berujung pada penyalahgunaan narkotika.
2. Guru sebagai tenaga pengajar juga harus menanamkan nilai-nilai yang positif ketika mengajar disamping materi yang disampaikan sekaligus

juga memberikan sebuah sosialisasi yang khusus terkait bahaya narkoba agar siswa tidak berfikir untuk menyalahgunakan narkoba.

3. Pihak penegak hukum agar lebih mengoptimalkan upaya-upaya diluar peradilan atau non penal sehingga masyarakat khususnya remaja menjadi lebih paham dan mengerti serta tahu bagaimana harus bersikap ketika terjadi suatu pelanggaran khususnya terkait remaja yang menyalahgunakan narkoba.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

Arief. Barda Nawawi, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arief. Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta :Kencana Prenada Media Group

Haryanto. 2012, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba*, Bandung: Cipta Pustaka.

Kartini. Kartono. 2003, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Radja Grafindo Parsada.

Mardani. 2007, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

##### SKRIPSI/TESIS

Yuliantini, Rai Ni Putu. 2014, *Kajian Kriminologis Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Bali (Tesis)*, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

##### JURNAL

Goklan Tamba. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan*

*Narkoba di Kalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru*. Pekanbaru. Fakultas Hukum Pekanbaru. Volume 1, No.2, Januari 2014 (hlm.1).

Rosida, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan NAPZA Pada Masyarakat di Kabupaten Jember*, Jurnal Farmasi Komunitas. Volume 2, No. 1, Januari 2015 (hlm. 3-4).

##### ARTIKEL DI INTERNET

Izarman, *Buleleng Masuk Zona Merah Narkoba*. diakses dari <https://www.patrolipost.com/13435/awas-buleleng-masuk-zona-merahnarkoba/> pada tanggal 11 September 2020.

Pemkab Buleleng, *Bahaya Narkoba bagi Pemuda dan Pelajar*, Diakses dari <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/bahaya-narkoba-bagi-remaja-dan-pelajar-43> pada tanggal 12 September 2020

Pemkab Buleleng, *Kondisi Fisik Kabupaten Buleleng*, Diakses dari <https://www.bulelengkab.go.id/profile/kondisi-fisik-kab-buleleng-95> pada tanggal 04 Januari 2021 pada tanggal 04 Januari 2021

##### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.